



P E N E T A P A N
Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dan penetapan perwalian anak, yang diajukan oleh :

1. **Amirullah Limbalo bin Said Limbalo**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu 18 Februari 1956 (63 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jln. Adampe Dolot RT.011, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Djasman Limabalo bin Said Limbalo**, laki-laki, tempat dan tanggal Lahir Kotamobagu 13 Oktober 1957 (62 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jln. Adampe Dolot RT.011, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. **Taswin Limbalo bin Said Limbalo**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 02 Februari 1960 (60 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di RT. 010 RW.003, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **Mohammad Achiar Limabalo bin Said Limbalo**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir 22 Mei 1965 (55 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
5. **Djailani Limbalo bin Said Limbalo**, tempat dan tanggal lahir Mogolaing

Hal. 1 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.010 RW.003, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya di Sebut sebagai **Pemohon V**;

6. **Kurniati Limbalo binti Said Limbalo**, tempat tanggal lahir Kotamobagu 10 Oktober 1968 (52 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di RT.010 RW.003, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

7. **Susdiana Limbalo binti Said Limbalo**, tempat dan tanggal lahir Mogolaing, 26 Juni 1970 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Jl. Kampus RT.011, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

8. **Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang**, tempat dan tanggal lahir Telaga 17 Maret 198, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di RT.010 RW.003, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg, pada tanggal yang sama, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Februari tahun 1955 Said Limbalo bin Berlin Limbalo (almarhum) telah menikah dengan Rahma Abasi binti Tuna Abasi

Hal. 2 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) dan telah dikaruniai 8 orang anak :

- Amirullah Limbalo (umur 63 tahun, agama Islam)
- Djasman Limbalo (umur 62 tahun, agama Islam)
- Taswin Limbalo (umur 60 tahun, agama Islam)
- Safii Limbalo (almarhum)
- Muhammad Achiar Limbalo (umur 55 tahun, agama Islam)
- Kurniati Limbalo (umur 52 tahun, agama Islam)
- Djailani Limbalo (umur 50 tahun, agama Islam)
- Susdiana Limbalo (umur 50 tahun, agama Islam)

2. Bahwa semasa hidupnya alm. Said Limbalo bin Berlin Limbalo meninggalkan warisan berupa sebidang tanah/kintal seluas 1 Hektar terletak di Kelurahan Mongkonai. Dan berdasarkan sertifikat tanda bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow No : 577, kemudian telah dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada Para ahli waris berdasarkan surat pernyataan waris tgl. 12 Oktober 2020 yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Mogolaing Nomor : 100/MDG/59/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 serta dikuatkan oleh Camat Kotamobagu Barat, Nomor : 100/Ktg.B/92/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020. Tanggal 05 November 2020 DI.208.No.1701 DI.307.No.31 45.

3. Bahwa salah seorang anak dari Said Limbalo bin Berlin Limbalo yang bernama Safii Limbalo bin Said Limbalo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Juli 2018 dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir Jl. Kampus, RT.010 RW.003, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 7174-KM-24072018-0002 tertanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu. Sebagai Pewaris.

4. Bahwa, semasa hidupnya Safii Limbalo bin Said Limbalo telah menikah 1 (satu) kali dengan perempuan bernama Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang dan memperoleh 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, perempuan, umur 17 tahun;

Hal. 3 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laylatulmaghfiroh Az Zahra Limbalo, perempuan, umur 15 tahun;
3. Zahida Khanza Azzuhro Limbalo, perempuan umur 7 tahun.
4. Muhammad Ismail Maula Limbalo, laki-laki umur 4 tahun.
5. Bahwa maksud diajukannya permohonan ini untuk penetapan ahli waris dari Said Limbalo bin Berlin Limbalo kepada anak-anaknya.
6. Bahwa sehubungan Safii Limbalo bin Said Limbalo telah meninggal dunia maka memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum sebagai berikut:
 1. Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang
 2. Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, perempuan, umur 17 tahun;
 3. Laylatulmaghfiroh Az Zahra Limbalo, perempuan, umur 15 tahun;
 4. Zahida Khanza Azzuhro Limbalo, perempuan umur 7 tahun.
 5. Muhammad Ismail Maula Limbalo, laki-laki umur 4 tahun.
7. Bahwa sehubungan anak-anak dari Almarhum Safii Limbalo bin Said Limbalo belum berusia dewasa maka memohon untuk menetapkan istri dari Safii Limbalo bin Said Limbalo yang bernama Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang sebagai wali bagi anak-anaknya.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Said Limbalo bin Berlin Limbalo yaitu :
 - Amirullah Limbalo (umur 63 tahun, agama Islam)
 - Djasman Limbalo (umur 62 tahun, agama Islam)
 - Taswin Limbalo (umur 60 tahun, agama Islam)
 - Safii Limbalo (almarhum)
 - Muhammad Achiar Limbalo (umur 55 tahun, agama Islam)
 - Kurniati Limbalo (umur 52 tahun, agama Islam)
 - Djailani Limbalo (umur 50 tahun, agama Islam)
 - Susdiana Limbalo (umur 50 tahun, agama Islam)
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Safii Limbalo bin Said Limbalo

Hal. 4 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



adalah:

- a. Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang, perempuan umur 37 tahun;
 - b. Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, perempuan, umur 17 tahun;
 - c. Laylatulmaghfiroh Az Zahra Limbalo, perempuan, umur 15 tahun;
 - d. Zahida Khanza Azzuhro Limbalo, perempuan umur 7 tahun.
 - e. Muhammad Ismail Maula Limbalo, laki-laki umur 4 tahun.
4. Menetapkan Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang sebagai wali dari ke empat anak Safii Limbalo bin Siad Limbalo yaitu :
1. Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, perempuan, umur 17 tahun;
 2. Laylatulmaghfiroh Az Zahra Limbalo, perempuan, umur 15 tahun;
 3. Zahida Khanza Azzuhro Limbalo, perempuan umur 7 tahun.
 4. Muhammad Ismail Maula Limbalo, laki-laki umur 4 tahun
- berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum menggantikan anak tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, sebagai berikut :

1. Bahwa Said Limbalo bin Berlin Limbalo meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2007 , sedangkan Rahma Abasi binti Tuna Abasi meninggal dunia pada tanggal 27 September 2006;
2. Bahwa sebidang tanah/kintal seluas 1 hektar sebagaimana dimaksud dalam poin 2, tepatnya adalah seluas 9.946 M2 dan bersertifikat Hak Milik atas nama Said Limbalo dan sudah didaftarkan peralihan hak pada tanggal 11 November 2020 kepada 7 (tujuh) ahli waris dari Said Limbalo dan 5 (lima) ahli waris pengganti dari Safii Limbalo;

Hal. 5 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 100/Mog/4900/XI/2020, atas nama Amirullah Limbalo (Pemohon I) yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mogolaing pada tanggal 26 November 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegeellen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI, NIK 7174041310570001, atas nama Djasman Limbalo (Pemohon II) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 10-04-2015. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegeellen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI, NIK 7174040202600001, atas nama Taswin Limbalo (Pemohon III) yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 10-04-2015. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegeellen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI, NIK 7108032205650001, atas nama Mohamad Achiar Limbalo (Pemohon IV) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 26-11-2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegeellen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 100/Mog/4900/XI/2020, atas nama Mohamad Achiar Limbalo (Pemohon IV) yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mogolaing pada tanggal 26 November 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegeellen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

Hal. 6 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI, NIK 717402412690003, atas nama Djailani Limbalo (Pemohon V) yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 16-11-2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegeellen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI, NIK 7174045010680007, atas nama Kurniati Limbalo (Pemohon VI) yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 11-03-2013. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegeellen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI, NIK 7174046606700004, atas nama Susdiana Limbalo (Pemohon VII) yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 23-03-2016. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegeellen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI, NIK 7174045703830001, atas nama Fauzia Nur Santy Datunsolang (Pemohon VIII) yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 15-01-2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegeellen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI, NIK 7174045002030001, atas nama Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 10-08-2010. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegeellen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Said B. Limbalo, Nomor : 100/Mog/4496/IX/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Mogolaing pada tanggal 24 September 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegeellen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.11 dan

Hal. 7 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



diparaf;

12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Rahma T. Abasi, Nomor : 100/Mog/4497/IX/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Mogolaing pada tanggal 24 September 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelegen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Safii Limbalo, Nomor : 7174-KM-24072018-0002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 24 Juli 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelegen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;
14. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Muhammad Syafii Limbalo dan Fauziah Nursanty Datunsolang, Nomor : 63/14/III/2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu pada tanggal 04-03-2002. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelegen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.14 dan diparaf;
15. Fotocopy Kartu Keluarga Fauziah Nur Santy Datunsolang, Nomor 7174042407180009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 08-08-2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelegen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.15 dan diparaf;
16. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, Nomor 677/II/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu pada tanggal 29 April 2008. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelegen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.16 dan diparaf;
17. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Lailatulmaghfiroh Azzahrah Limbalo, Nomor 7174CLT2005201106883 yang dikeluarkan dan ditandatangani

Hal. 8 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 20 Mei 2011. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelegen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.17 dan diparaf;

18. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Zahida Khanza Azzuhro Limbalo, Nomor 7174-LT-08052017-0014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 08 Mei 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelegen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.18 dan diparaf;
19. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Ismail Maula Limbalo, Nomor 7174-LT-08052017-0015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 08 Mei 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelegen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.19 dan diparaf;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 577 atas nama Said Limbalo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 19-06-2016. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazzegelegen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat ini diberi tanda bukti P.20 dan diparaf;

B. Bukti saksi :

1. **Husain Mongilong bin Abdullah Mongilong**, umur 61 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon sudah sangat lama bertetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon adalah kakak beradik kandung, kecuali Pemohon VIII yang merupakan ipar Para Pemohon 1 sampai 7;

Hal. 9 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung Pemohon 1 sampai 7. Ayah mereka bernama Said Limbalo, sedangkan ibu mereka bernama Rahma Abasi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon 1 sampai Pemohon 7 dimaksud sudah meninggal dunia, masing-masing pada tahun 2007 dan 2006 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Said Limbalo dan almarhumah Rahma Abasi mempunyai 8 orang anak kandung, yakni Pemohon 1 sampai Pemohon 7 dan 1 orang lagi sudah meninggal dunia yakni Safii Limbalo, yang kesemua anak dimaksud beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Said Limbalo hanya satu kali menikah, yakni dengan Rahma Abasi. Demikian pula sebaliknya Rahma Abasi hanya satu kali menikah yakni dengan Said Limbalo;
- Bahwa almarhum Said Limbalo dan almarhumah Rahma Abasi juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah permanen dan tanah kintal seluas 1 hektar yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat yang rencananya akan dibahagi kepada semua ahli waris;
- Bahwa Safii Limbalo meninggal dunia pada tahun 2018, dan meninggalkan seorang isteri sah, yang menjadi Pemohon 8, dan 4 orang anak kandung, yang kesemuanya masih ada;
- Bahwa istri dari almarhum Safii Limbalo yang bernama Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang (Pemohon 8) hingga saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa semasa hidupnya Safii Limbalo hanya memiliki seorang istri yakni Fauzia Nur Santy Datunsolang;
- Bahwa adapun 4 anak dari Safii Limbalo dan Fauzia Nur Santy Datunsolang masing-masing bernama : 1. Syifa, perempuan, umur 17 tahun, 2. Laila, perempuan, umur 15 tahun, 3. Zahida, perempuan, umur 7 tahun, dan 4. Ismail, laki-laki, umur 5 tahun, dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon 8 (Fauzia Nur Santy Datunsolang) adalah ibu yang baik kepada anak-anaknya, amanah,

Hal. 10 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



jujur, tidak boros dan dapat menjadi wali bagi keempat anaknya secara baik dan bertanggung jawab;

- Bahwa selama ini Pemohon VIII yang memelihara dan membesarkan keempat anaknya;
- Bahwa Pemohon 8 bekerja sebagai pengrajin usaha rajut tas dan membiyai keempat anaknya dengan cara memanfaatkan uang pensiunan almarhum suami sebagai PNS dan usaha rajut tas;

2. Hedi Mokodongan bin Ibrahim Mokodongan, umur 52 tahun;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon sudah sangat lama bertetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon adalah kakak beradik kandung, kecuali Pemohon VIII yang merupakan ipar Para Pemohon 1 sampai 7;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung Pemohon 1 sampai 7. Ayah mereka bernama Said Limbalo, sedangkan ibu mereka bernama Rahma Abasi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon 1 sampai Pemohon 7 dimaksud sudah meninggal dunia, masing-masing pada tahun 2007 dan 2006 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Said Limbalo dan almarhumah Rahma Abasi mempunyai 8 orang anak kandung, yakni Pemohon 1 sampai Pemohon 7 dan 1 orang lagi sudah meninggal dunia yakni Safii Limbalo, yang kesemua anak dimaksud beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Said Limbalo hanya satu kali menikah, yakni dengan Rahma Abasi. Demikian pula sebaliknya Rahma Abasi hanya satu kali menikah yakni dengan Said Limbalo;
- Bahwa almarhum Said Limbalo dan almarhumah Rahma Abasi juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah permanen dan tanah kintal seluas 1 hektar yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat yang rencananya akan dibahagi kepada semua ahli waris;

Hal. 11 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Safii Limbalo meninggal dunia pada tahun 2018, dan meninggalkan seorang isteri sah, yang menjadi Pemohon 8, dan 4 orang anak kandung, yang kesemuanya masih ada;
- Bahwa istri dari almarhum Safii Limbalo yang bernama Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang (Pemohon 8) hingga saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa semasa hidupnya Safii Limbalo hanya memiliki seorang istri yakni Fauzia Nur Santy Datunsolang;
- Bahwa adapun 4 anak dari Safii Limbalo dan Fauzia Nur Santy Datunsolang masing-masing bernama : 1. Syifa, perempuan, umur 17 tahun, 2. Laila, perempuan, umur 15 tahun, 3. Zahida, perempuan, umur 7 tahun, dan 4. Ismail, laki-laki, umur 5 tahun, dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon 8 (Fauzia Nur Santy Datunsolang) adalah ibu yang baik kepada anak-anaknya, amanah, jujur, tidak boros dan dapat menjadi wali bagi keempat anaknya secara baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa selama ini Pemohon VIII yang memelihara dan membesarkan keempat anaknya;
- Bahwa Pemohon 8 bekerja sebagai pengrajin usaha rajut tas dan membiyai keempat anaknya dengan cara memanfaatkan uang pensiunan almarhum suami sebagai PNS dan usaha rajut tas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon

Hal. 12 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mendalilkan bahwa Pewaris (almarhum Said Limbalo dan almarhumah Rahma Abasi) telah meninggal dunia, masing-masing pada tahun 2007 dan 2006, dan meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris utama yakni 6 anak laki-laki kandung dan 2 anak perempuan kandung, yang bernama Amirullah Limbalo (laki-laki, umur 63 tahun, agama Islam), Djasman Limbalo (laki-laki, umur 62 tahun, agama Islam), Taswin Limbalo (laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam), Safii Limbalo (laki-laki, wafat pada tahun 2018 dalam usia 56 tahun, agama Islam), Muhammad Achiar Limbalo (laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam), Kurniati Limbalo (perempuan, umur 52 tahun, agama Islam), Djailani Limbalo (laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam) dan Susdiana Limbalo (perempuan, umur 50 tahun, agama Islam). Selain itu Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah/kintal seluas 1 Hektar terletak di Kelurahan Mongkonai, berdasarkan sertifikat tanda bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 577;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Para Pemohon bermohon agar ditetapkan 8 anak Pewaris dimaksud sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti **P.1**, sampai **P.20** serta dua orang saksi yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10 adalah fotokopi KTP dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon dan anak pertama Pemohon 8, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.10 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dan atau beralamat di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah wafatnya

Hal. 13 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pewaris dan satu ahli waris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 terbukti bahwa kedua Pewaris (ayah dan ibu) lebih dahulu meninggal dunia dibandingkan seorang ahli waris yang bernama Safii Limbalo, yakni masing-masing di tahun 2007, 2006 dan 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai P.19 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah menikahinya Safii Limbalo dengan Pemohon VIII dan telah memperoleh 4 orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 sampai P.19 terbukti bahwa ahli waris yang bernama Safii Limbalo yang sudah meninggal dunia, mempunyai ahli waris yakni seorang isteri dan 4 orang anak yang masih kanak-kanak;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah fotokopi SHM No. 577, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alas hak atas tanah milik Said Limbalo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 terbukti bahwa Pewaris Utama memiliki sebidang tanah seluas 9.946 M2 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mongkonai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Para Pemohon telah

Hal. 14 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang sama dan saling bersesuaian bahwa almarhum Said Limbalo dan almarhumah Rahma Abasi telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan 2006 dalam keadaan beragama Islam. Di masa hidupnya almarhum Said Limbalo menikah dengan Rahma Abasi dan dikaruniai 8 orang anak dimana yang masih hidup hingga kini ada 7 orang anak sedangkan seorang lagi yang bernama Safii Limbalo sudah meninggal dunia pada tahun 2018. Adapun saat Safii Limbalo wafat, meninggalkan ahli waris seorang istri dan 4 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keberadaan Pewaris dan ahli waris, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 RBg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد و الحاكم ثقة مبينا عارفا بلحق

النسب صح

Artinya : "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh alat bukti surat dan kedua saksi, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

Hal. 15 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum Said Limbalo dan almarhumah Rahma Abasi telah meninggal dunia, masing-masing pada tanggal 4 Maret 2007 dan tanggal 27 September 2006, dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa almarhum Said Limbalo dan almarhumah Rahma Abasi meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris, yakni :
 - 2.1. Amirullah Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 65 tahun, agama Islam;
 - 2.2. Djasman Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 63 tahun, agama Islam;
 - 2.3. Taswin Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 60 tahun, agama Islam;
 - 2.4. Safii Limbalo, anak laki-laki kandung, wafat tahun 2018 dalam usia 56, agama Islam;
 - 2.5. Muhammad Achiar Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 55 tahun, agama Islam;
 - 2.6. Djailani Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 54 tahun, agama Islam;
 - 2.7. Kurniati Limbalo, anak perempuan kandung, umur 52 tahun, agama Islam;
 - 2.8. Susdiana Limbalo, anak perempuan kandung, umur 50 tahun, agama Islam;
3. Bahwa almarhum Safii Limbalo meninggalkan 5 orang ahli waris, yakni :
 - 3.1. Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang, istri sah, umur 37 tahun, agama Islam;
 - 3.2. Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, anak perempuan kandung, umur 17 tahun, agama Islam;
 - 3.3. Laylatulmaghfiroh Az Zahra Limbalo, anak perempuan kandung, umur 15 tahun, agama Islam;
 - 3.4. Zahida Khanza Azzuhro Limbalo, anak perempuan kandung, umur 7 tahun, agama Islam;
 - 3.5. Muhammad Ismail Maula Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 4 tahun, agama Islam;
4. Bahwa Pewaris Utama meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah/kintal seluas 9.946 M2 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mongkonai, berdasarkan

Hal. 16 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



sertifikat tanda bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, SHM Nomor : 577, yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Misa Bida;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Iman Detu;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik M. Simbala;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik S. Paputungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang dikutip bahwa "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*", dan huruf (c), bahwa "*Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" serta pasal 174 ayat (1), bahwa "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a, Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda*", oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip ayat *Al-Qur'an Surat An-Nisa'* ayat 7, yang akan menjadi pedoman bagi Para ahli waris dalam membagi bagian masing-masing dari harta warisan pewaris, sebagai berikut :

قربون والأوالدان ترك مما نصيب والنساء قربون والأوالدان ترك
مما نصيب للرجال

(النساء) مفروضا اوكثر نصيبا قل : ٧)

منه مما

Artinya : "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari*

Hal. 17 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Q.S. An-Nisa' ayat 7)

Perwalian Anak

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas, dan semua yang telah dipertimbangkan di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan perwalian anak ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak yang berhak mengajukan perkara perwalian anak ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah menyangkut tentang perwalian terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, perempuan, umur 17 tahun, Laylatulmaghfiroh Az Zahra Limbalo, perempuan, umur 15 tahun, Zahida Khanza Azzuhro Limbalo, perempuan, umur 7 tahun dan Muhammad Ismail Maula Limbalo, laki-laki, umur 4 tahun, yang mana Pemohon VIII berkehendak menjadi wali dari anak tersebut dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan diri anak tersebut dan mengenai hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Para Pemohon terbukti Pemohon VIII adalah ibu kandung dari keempat anak tersebut, sehingga oleh karena antara Pemohon VIII dengan keempat anak tersebut mempunyai hubungan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon VIII mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 1 huruf h Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa "*perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum*". Pengertian ini lebih diperjelas oleh Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan pemahaman secara substantif bahwa *perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun*

Hal. 18 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dikenal dengan perwalian oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 345, yang dikutip : “*bilamana salah satu dari orang tua meninggal dunia maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas diperoleh pemahaman yang eksplisit bahwa timbulnya tindakan perwalian anak adalah karena adanya kehendak dari seseorang baik orang tua atau keluarga atau badan hukum di satu pihak, dan di pihak lain adanya seseorang yang karena usianya yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah yang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa salah seorang anak dari Said Limbalo bin Berlin Limbalo yang bernama Safii Limbalo bin Said Limbalo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Juli 2018 dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidupnya Safii Limbalo bin Said Limbalo telah menikah 1 (satu) kali dengan perempuan bernama Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang (Pemohon VIII) dan memperoleh 4 (empat) orang anak yang keempatnya belum dewasa, oleh karenanya mohon untuk menetapkan Pemohon VIII yang merupakan istri dari Safii Limbalo bin Said Limbalo sekaligus sebagai ibu kandung dari keempat anak dimaksud sebagai wali bagi anak-anaknya dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum menggantikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti **P.1** sampai dengan **P.20** serta dua orang saksi yang sama dengan yang diajukan pada permohonan penetapan ahli waris di atas. Namun demikian keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan permohonan perwalian anak ini akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 19 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon menerangkan bahwa almarhum Safii Limbalo bin Said Limbalo semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon VIII (Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang) dan memperoleh empat orang anak kandung yang masing-masing bernama Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, perempuan, umur 17 tahun, Laylatulmaghfiroh Az Zahra Limbalo, perempuan, umur 15 tahun, Zahida Khanza Azzuhro Limbalo, perempuan, umur 7 tahun dan Muhammad Ismail Maula Limbalo, laki-laki, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon VIII adalah pribadi yang baik, jujur, tidak boros, memiliki penghasilan dari pensiunan suami dan usaha merajut tas, dan dapat menjadi wali yang baik bagi keempat anaknya secara benar dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan kedua saksi Para Pemohon, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon VIII adalah isteri sah Safii Limbalo, yang menikah pada tanggal 4 Maret 2002;
2. Bahwa Pemohon VIII dan Safii Limbalo dikarunia 4 orang anak yang masing-masing bernama : Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, perempuan, umur 17 tahun, Laylatulmaghfiroh Az Zahra Limbalo, perempuan, umur 15 tahun, Zahida Khanza Azzuhro Limbalo, perempuan, umur 7 tahun dan Muhammad Ismail Maula Limbalo, laki-laki, umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak Safii Limbalo meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2018, keempat anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon VIII;
4. Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum, jujur, amanah dan bertanggung jawab terhadap kepentingan keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2), 50 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut Majelis Hakim keempat anak

Hal. 20 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya kepada Pemohon VIII yang telah memenuhi syarat sebagai wali yang baik sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yakni dari keluarga anak tersebut yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dengan menetapkan bahwa Pemohon VIII sebagai wali dari keempat anak kandungnya hingga usia keempat anak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon VIII sebagai wali dari keempat anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang dibawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut sebatas hal-hal yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Aulad* halaman 76, yang dikutip dan menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni sebagai berikut :

بِتَّةِ عَلَى الصَّغِيرِ كَانَتْ ثَاوِيَةً لِعِزِّ الْمَوْلَى عَلَيْهِ عَنِ النَّظَرِ ثَابِتَةٌ
هَذِهِ الْوَالِيَّةُ وَلَمَّا كَانَتْ

وَالْمَجْنُونَةُ وَعَلَى الْمَجْنُونِ

وَالصَّغِيرَةُ

Artinya : "perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal / tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan (gila) baik laki-laki maupun perempuan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *voluntair* maka sesuai pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 21 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris, Said Limbalo bin Berlin Limbalo dan Rahma Abasi binti Tuna Abasi telah meninggal dunia, masing-masing pada tanggal 4 Maret 2007 dan tanggal 27 September 2006, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Said Limbalo bin Berlin Limbalo dan almarhumah Rahma Abasi binti Tuna Abasi, yakni :
 - 3.1. Amirullah Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 65 tahun, agama Islam;
 - 3.2. Djasman Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 63 tahun, agama Islam;
 - 3.3. Taswin Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 60 tahun, agama Islam;
 - 3.4. Safii Limbalo, anak laki-laki kandung, wafat tahun 2018 dalam usia 56 tahun, agama Islam;
 - 3.5. Muhammad Achiar Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 55 tahun, agama Islam;
 - 3.6. Djailani Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 54 tahun, agama Islam;
 - 3.7. Kurniati Limbalo, anak perempuan kandung, umur 52 tahun, agama Islam;
 - 3.8. Susdiana Limbalo, anak perempuan kandung, umur 50 tahun, agama Islam;
4. Menyatakan ahli waris yang bernama Safii Limbalo bin Said Limbalo, sebagaimana tersebut pada poin 3.4 telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2018 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Safii Limbalo bin Said Limbalo, yakni:
 - 5.1. Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang, istri sah, umur 37 tahun, agama Islam;
 - 5.2. Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, anak perempuan kandung, umur 17 tahun, agama Islam;
 - 5.3. Laylatulmaghfiroh Az Zahra Limbalo, anak perempuan kandung, umur 15 tahun, agama Islam;
 - 5.4. Zahida Khanza Azzuhro Limbalo, anak perempuan kandung, umur 7 tahun, agama Islam;

Hal. 22 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Muhammad Ismail Maula Limbalo, anak laki-laki kandung, umur 4 tahun, agama Islam;
6. Menetapkan Pemohon VIII, Fauzia Nur Santy Datunsolang binti Hardianto Datunsolang, sebagai wali dari empat anak kandungnya, yaitu :
- 6.1. Syifa Sumayyah Azzahra Limbalo, perempuan, umur 17 tahun;
- 6.2. Laylatulmaghfiroh Az Zahra Limbalo, perempuan, umur 15 tahun;
- 6.3. Zahida Khanza Azzuhro Limbalo, perempuan umur 7 tahun;
- 6.4. Muhammad Ismail Maula Limbalo, laki-laki umur 4 tahun
- Dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum menggantikan anak-anak tersebut sampai masing-masing anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag, SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH** dan **Teddy Lahati, S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH.

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

Teddy Lahati, S.HI., MH.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 23 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Abdul Munir Makka, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 525.000,-
4. PNBP Panggila	Rp 70.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 711.000,-

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Ktg